

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian bagian bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin kesimpulan dari hasil analisis penulis yaitu:

1. Eksekusi jaminan hak tanggungan perbankan syariah secara teknis sudah selesai dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Namun sengketa antara nasabah dan perbankan tidak ada kepastian hukum dan belum terselesaikan.
2. Pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan titel eksekutorial dan sertifikat jaminan belum didaftarkan di Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Kantor Badan Pertanahan sehingga memperlambat proses eksekusi dengan harus didaftarkan lebih dahulu.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengalaman pelaksana eksekusi sehingga memperlambat proses penyelesaian eksekusi jaminan hak tanggungan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Banjarbaru harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang dan standar operasional prosedur layanan publik terhadap pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Agama.

2. Para hakim atau pelaksana harus kompeten dan selektif dibidangnya agar kendala saat pelaksanaan sita eksekusi dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan eksekusi berjalan dengan baik dan maksimal.
3. Bagi para pembaca diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan terkait dengan eksekusi jaminan hak tanggungan.
4. Bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki minat terkait dengan eksekusi jaminan hak tanggungan dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut dengan isu-isu serta studi kasus terbaru.